



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT**  
Jalan Diponegoro No. 1 Telepon (061) 8912784 Stabat - Kode Pos 20814

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT**  
**Nomor : 1482 Tahun 2010**  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIDIKAN/OPERASIONAL MADRASAH SWASTA**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT**

**Membaca/**

**Memperhatikan :** 1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sirajuddin Nomor 027/MIS/PLS/XXXI/2010 Penerbitan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sirajuddin

**Menimbang/  
Mengingat**

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten/ Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
Pertama**

- :** Memberikan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Pendidikan kepada :
1. Nama Madrasah : MIS. Sirajuddin
  2. Alamat : Jl. Tanjung Pura Gg. Karyawan Psr Lebar
  3. Kelurahan/Desa : Securai – Utara Kecamatan Babalan Pkl. Brandan
  4. Kabupaten : Langkat
  5. NSM : 111212050031
  6. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Sirajuddin
  7. Alamat Lembaga : Jl. Tanjung Pura Gg. Karyawan Psr Lebar Securai - Utara
  8. Akte Lembaga : Nomor : 26 Tanggal 18-06-2003

**Kedua**

**:** Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat sejak Tahun Pelajaran 1994/1995

**Ketiga**

- :** Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :
- a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
  - b. Menyampaikan Laporan tengah Tahunan ke Kantor Kementerian Agama Kab. Langkat
  - c. Mentaati ketentuan/perundang – undang yang berlaku
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
  - e. Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Madrasah lainnya.

**Keempat**

- :** 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan ini.  
2. Jika Ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka Keputusan ini dinyatakan batal.

**Kelima**

**:** Membatalkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nomor : Mb-2/ PP.00.4/70/1995 tanggal 17 Januari 1995

**Keenam**

**:** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 22 - 10 - 2010

An. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Langkat  
KASI MAPENDA

Drs. RAHMAT

NIP 196109131993031003

**Tembusan :**

1. Ka. Kantor Kementerian Agama Prov. Sum. Utara-Medan
2. Ka. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Langkat
3. Madrasah / Yayasan yang bersangkutan